



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

A. NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni 1979, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Cerai Hidup, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Palampang, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon pada Paspor Nomor: C1510591 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan :7302104606790002 atas nama A. NURHAYATI KASIM.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Palampang, 06 Juni 1979 , sebagai anak perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemoho), masing-masing bernama Ayah bernama ANDI MUH.KASIM dan Ibu ANDI EMMUNG.
3. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, berikut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon.
4. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (NURHAYATI KASIM dan RAHIM BIN RAHMAN) , yang menikah di Malaysia tanggal 08 Mei 2013

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Nomor kebenaran Daftar Perkahwinan 859/2013 sesuai dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Surat Perakuan Nikah.

5. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon pada Paspor Nomor: C1510591 pemohon.
6. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon pada Paspor Nomor: C1510591 pemohon untuk keperluan mendapatkan Kartu KAD Pengenalan Malaysia Identity Card, namun pada paspor pemohon terdaftar atas nama NURHAYATI KASIM tempat tanggal lahir, Bulukumba, 05 Juni 1971.
7. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon pada Paspor Nomor: C1510591 pemohon untuk keperluan mendapatkan Kartu KAD Pengenalan Malaysia Identity Card, sehubungan suami pemohon asli Malaysia dan pemohon berencana ingin menetap di Malaysia mengikut Suami.
8. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Paspor Nomor: C1510591 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon NURHAYATI KASIM tempat tanggal lahir, Bulukumba, 05 Juni 1971, seharusnya tertulis Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon, A. NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni 1979.
9. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon didalam Paspor Nomor: C1510591 pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semula tertulis NURHAYATI KASIM tempat tanggal lahir, Bulukumba, 05 Juni 1971, dirubah menjadi A. NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni 1979.
10. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-29122016-0013, Tertulis Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon A.NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni 1979.
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 7302101201160001, Tertulis Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon A.NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni 1979.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor Nik: 7302104606790002 ,
Tertulis Nama ,Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon
A.NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni
1979.
11. Bahwa Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon yang
sebenarnya adalah A.NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di
Palampang, 06 Juni 1979, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 7302-LT-29122016-0013, Kartu Keluarga Nomor:
7302101201160001, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor Nik:
7302104606790002 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
12. Bahwa pemohon juga pernah mengurus perbaikan Nama , Tempat lahir,
Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon pada Paspor Nomor: C1510591 di
Kantor Imigrasi Makassar namun diisyaratkan ada penetapan perbaikan
Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon dari Pengadilan
Negeri Bulukumba.
13. Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika
pemohon memohon penetapan perbaikan Nama , Tempat lahir, Tanggal,
dan Tahun Lahir pemohon didalam Paspor Nomor: C1510591 pemohon
pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
14. Bahwa untuk memperoleh izin Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun
Lahir pemohon didalam Paspor Nomor: C1510591 pemohon harus ada
penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon
memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan
penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama , Tempat
lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pemohon didalam Paspor Nomor:
C1510591 pemohon terhadap Perkataan “Nama NURHAYATI KASIM
tempat tanggal lahir, Bulukumba, 05 Juni 1971” dicoret dan sebagai
gantinya ditulis “Nama A.NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di
Palampang, 06 Juni 1979”, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 7302-LT-29122016-0013, Kartu Keluarga Nomor:
7302101201160001, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor Nik:
7302104606790002 .
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor
Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya
penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302104606790002, atas nama A. NURHAYATI KASIM, lahir di Palampang, tanggal 06 Juni 1979, tanggal dikeluarkan surat 07 Februari 2013. Diberi tanda (P.-1);
 2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29122016-0013, atas nama A. NURHAYATI KASIM, lahir di Palampang, tanggal 06 Juni 1979, tanggal dikeluarkan surat 29 Desember 2012. Diberi tanda (P.-2);
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7302101201160001, atas nama kepala keluarga A. NURHAYATI KASIM, pada kolom angka 1 tertulis A. NURHAYATI KASIM lahir di Palampang, tanggal 06 Juni 1979, tanggal dikeluarkan surat 03 Januari 2017. Diberi tanda (P.-3);
 4. Foto Copy Paspor Republik Indonesia, Nomor C1510591, atas nama NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir Bulukumba 05 Juni 1971, tanggal dikeluarkan surat 03 Januari 2019. Diberi tanda (P.-4);
 5. Foto Copy Enekmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), Surat Perakuan Nikah No. Siri : 108021, antara (suami) Rahman bin Rahim, (isteri) Nurhayati Kassim, tanggal daftar 08 Mei 2013 Diberi tanda (P.-5);
 6. Foto Copy Suil Kelahiran (Birth Certificate) Kerajaan Malaysia, atas nama anak Siti Hawa Nursafika binti Rahim, nama bapa/father Rahim bin Rahman, ibu/mother Nurhayati Kasim, tanggal dikeluarkan surat 10 Mac 2016. Diberi tanda (P.-6);
 7. Foto Copy Kad Pengenalan Malaysia (identity Card), warga negara Malaysia nomor 850416-12-6047, atas nama Rahim bin Rahman. Diberi tanda (P.-7);
- Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah cocok dan sesuai kecuali bukti surat yang diberi tanda P.- tanpa asli;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi, yakni :

1. Saksi ANDI SURYANI binti A. COPPO., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi ANDI SAKKA binti A. MUH. KASIM., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pemohon bekerja di Malaysia dan memiliki paspor yang sudah beberapa kali diperpanjang dan paspor terakhir pemohon sebagaimana Bukti surat yang diberi tanda P.-4;
- Bahwa pemohon kembali ke Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa pemohon akan kembali ke Negara Malaysia, tetapi Data dan Dokumen Paspor Pemohon berbeda dengan Data dan Dokumen Kependudukan pemohon pada Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan tahun Lahir;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan merubah Nama, Tempat, Tanggal, dan Tahun sebagaimana yang tersebut pada Paspor Pemohon, yaitu nama "Nama NURHAYATI KASIM tempat tanggal lahir, Bulukumba, 05 Juni 1971" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama A. NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir di Palampang, 06 Juni 1979 dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-7 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-7 tanpa Asli dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi ANDI SURYANI binti A. COPPO., dan 2. Saksi ANDI SAKKA bin A. MUH. KASIM, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon bekerja di Negara Malaysia sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan memiliki Paspor yang sudah beberapa kali diperpanjang terahir Paspor Nomor C1510591 dengan nama NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir, Bulukumba 05 Juni 1971;
2. Bahwa Pemohon kemudian beberapa kali kembali ke Indonesia dan Pemohon kemudian mengurus Dokumen Kependudukan dengan data kependudukan baru dengan nama A. NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir, Palampang 06 Juni 1979;
3. Bahwa pemohon terakhir kembali ke Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2022, dan saat akan kembali ke Negara Malaysia, diketahui kalau Data dan Dokumen pada Paspor pemohon sudah berbeda dengan Data dan Dokumen Kependudukan Pemohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bulukumba agar diberikan penetapan untuk mengubah data pada Paspor pemohon dengan nama NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir, Bulukumba 05 Juni 1971 diubah menjadi A. NURHAYATI KASIM, tempat tanggal lahir, Palampang 06 Juni 1979;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302104606790002, atas nama A. NURHAYATI KASIM, lahir di Palampang, tanggal 06 Juni 1979, tanggal dikeluarkan surat 07 Februari 2013. Diberi tanda (P.-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7302101201160001, atas nama kepala keluarga A. NURHAYATI KASIM, pada kolom angka 1 tertulis A. NURHAYATI KASIM lahir di Palampang, tanggal 06 Juni 1979, tanggal dikeluarkan surat 03 Januari 2017. Diberi tanda (P.-3);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui bahwa Pemohon beralamat di Palampang, Desa/Kelurahan Palampang, Kecamatan Rtilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

*Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13.*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Data pada Dokumen Paspor pemohon yaitu : Nama, Tempat lahir, Tanggal lahir, dan Tahun kelahiran Pemohon dan agar Kantor Imigrasi merubah dan mencatat perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** karena adanya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan, bukan perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir karena pemohon sengaja mengurus identitas kependudukan baru karena akan kembali bekerja di Negara Malaysia seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, dimana pemohon sudah memiliki Paspor yang sudah beberapa kali di perpanjang dengan tidak terjadi permasalahan kesesuaian data dan Dokumen Paspor dengan data dan dokumen kependudukan pemohon sebelumnya;

Bahwa setelah pemohon kembali ke Indonesia, pemohon kemudian mengubah data dan mengurus Dokumen kependudukan baru dengan nama A. NURHAYATI KASIM, lahir di Palampang tanggal 06 Juni 1979 dimana data dan dokumen kependudukan tersebut berbeda dengan data dan dokumen pada Paspor pemohon sehingga saat pemohon akan kembali ke Malaysia dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui kalau data dan dokumen paspor pemohon berbeda dengan data dan Dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan Data dan Dokumen Passpor (Imigrasi) dengan data dan Dokumen Kependudukan dimana pemohon

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin agar data dan Dokumen pada Paspor (data dan dokumen keimigrasian) pemohon diubah mengitu data dan dokumen kependudukan baru pemohon maka berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan: Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena terjadinya perbedaan data dan dokumen Paspor (data dan dokumen keimigrasian dengan data dan Dokumen kependudukan maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan data dan Dokumen kependudukan Indonesia tanpa melalui prosedur hukum dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang Administrasi Kependudukan dan apabila terjadi permasalahan pada perbedaan Data dan Dokumen paspor dengan data dan Dokumen kependudukan maka perubahan data dan Dokumen Keimigrasian (Paspor) tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi yang ditetapkan undang-undang sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini yang melakukan perubahan identitas dengan kehendaknya sendiri tanpa melalui proses hukum yang semestinya dan mengabdikan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, maka Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah, Tempat Lahir, Nama, tanggal, dan tahun Kelahiran pemohon yang ada pada Paspor dan data keimigrasian dan tidak pula mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Imigrasi untuk melakukan Perubahan Tempat Lahir, Nama, tanggal, dan tahun Kelahiran pemohon Pemohon pada Data dan Dokumen Paspor sebagaimana identitas pemohon yang ada karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau memerintahkan agar data pemohon di dalam data base kantor imigrasi dirubah sesuai kehendak sebagaimana permohonan pemohon karena ketidaksesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah identitasnya tanpa melalui proses sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabdikan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon A. NURHAYATI KASIM untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Pemohon A. NURHAYATI KASIM untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara e-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

SEPTIAWATI, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000.- |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama. | Rp. 10.000.- |
| 4. Materai | Rp. 10.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Btk